

**ANALISIS PERLUASAN FUNGSI PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
MENGEVALUASI PEJABAT NEGARA
DITINJAU DARI TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FITRIANA WIDHIA ASTUTI

NIM : 10322106

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS PERLUASAN FUNGSI PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
MENGEVALUASI PEJABAT NEGARA
DITINJAU DARI TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FITRIANA WIDHIA ASTUTI

NIM : 10322106

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya :

Nama : Fitriana Widhia Astuti

NIM : 10322106

Program Studi : Hukum Tatanegara

Menyatakan bahwa yang tertulis yang berjudul “ANALISIS PERLUASAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGEVALUASI PEJABAT NEGARA DITINJAU DARI TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN” ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan yang melanggar etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini terbukti ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan, maka saya secara pribadi bersedia menerima sanksi hukum yang dijatuhkan.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juni 2026



Fitriana Widhia Astuti
NIM. 10322106

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Fitriana Widhia Astuti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fitriana Widhia Astuti

NIM : 10322106

Judul Skripsi : Analisis Perluasan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
Mengevaluasi Pejabat Negara Ditinjau dari Teori Pemisahan Kekuasaan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 3 Juni 2026

Pembimbing.



Agung Barok Pratama, M.H

NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fitriana Widhia Astuti

NIM : 10322106

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Perluasan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Ditinjau Dari Teori Pemisahan Kekuasaan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Agung Barok Pratama, M.H

NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I


Yunas Deyta Luluardi, M.A

NIP. 198806152019031007

Penguji II


Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag

NIP. 19940726 2022032002

Pekalongan, 15 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



PERSEMBAHAN

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan dukungan, doa serta bantuan baik moril maupun materiil berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini.

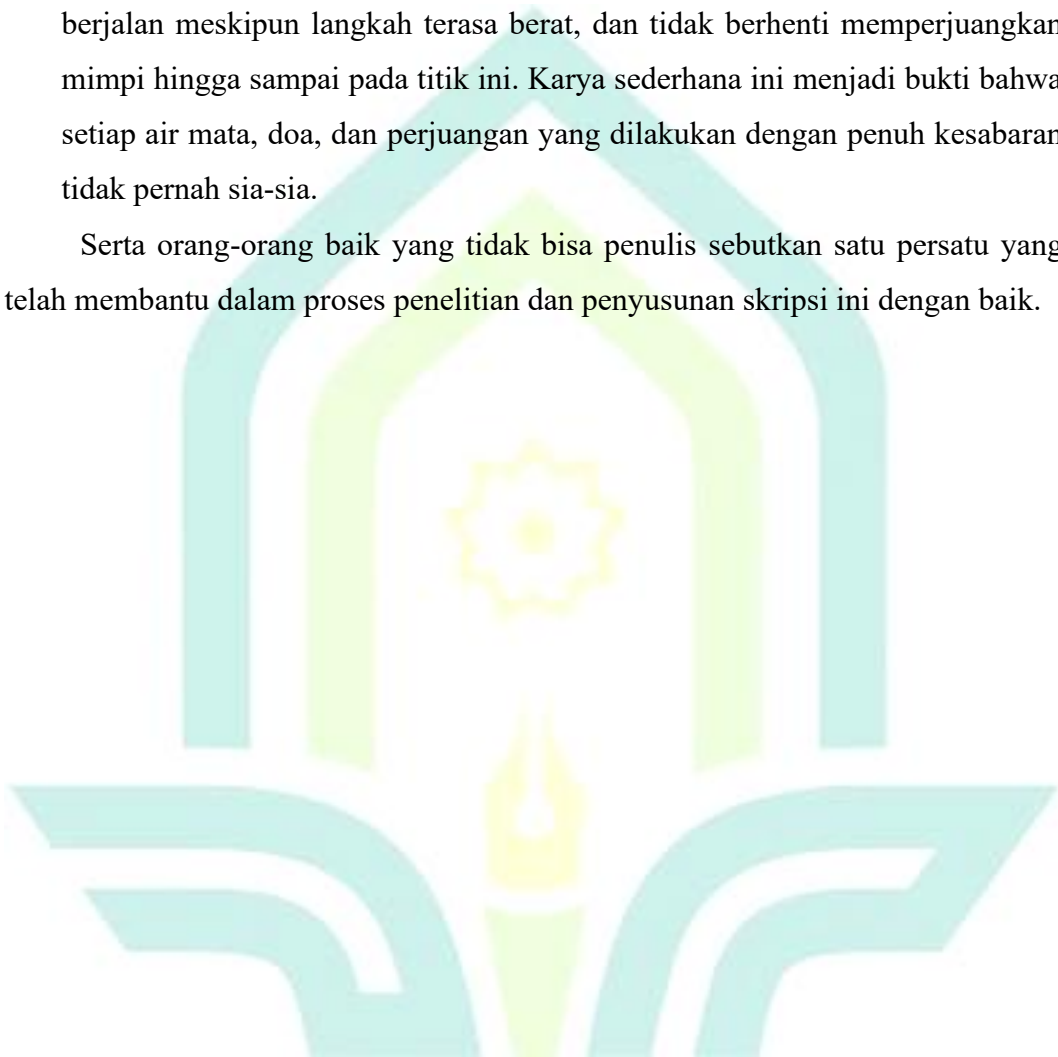
Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sumber segala kekuatan, tempat bersandar penulis dalam setiap kesulitan, serta pemilik segala kemudahan yang telah mengiringi setiap langkah penulis. Atas izin, rahmat, dan ridha-Nya, penulis mampu menyelesaikan perjalanan panjang ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Warto dan Ibu Murdiyati, yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang, doa, pengorbanan, dan perjuangan tanpa batas. Setiap tetes keringat, setiap doa yang dipanjatkan di sepertiga malam, serta setiap pengorbanan yang tidak pernah terucap menjadi alasan penulis mampu berdiri hingga titik ini.
3. Rifki Akhmad Maulana, adik tercinta penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kehadiran yang senantiasa menjadi penyemangat dalam setiap proses yang penulis lalui.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan arahan, nasihat, serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Setiap saran, kritik, dan ilmu yang diberikan akan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menapaki kehidupan di masa mendatang.
6. Sahabat penulis, Riza Cholifah dan Saniyatu Zahro. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah hadir dalam setiap cerita, menjadi tempat berbagi keluh kesah, memberikan semangat ketika penulis merasa lelah, serta

mengajarkan bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar dilalui seorang diri. Kehadiran kalian telah memberikan warna dan makna dalam setiap proses yang penulis jalani.

7. Terakhir, penulis berterima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan, meskipun sering kali merasa lelah dan kerap kali ingin menyerah. Terima kasih karena telah memilih untuk bangkit setiap kali keadaan terasa sulit, tetap berjalan meskipun langkah terasa berat, dan tidak berhenti memperjuangkan mimpi hingga sampai pada titik ini. Karya sederhana ini menjadi bukti bahwa setiap air mata, doa, dan perjuangan yang dilakukan dengan penuh kesabaran tidak pernah sia-sia.

Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.



MOTTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

“Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.”
(Q.S. Al-Baqarah: 152)

“Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, melainkan siapa yang tetap melangkah meski menghadapi banyak rintangan”



ABSTRAK

Fitriana Widhia Astuti. 2026. Analisis Perluasan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Ditinjau Dari Teori Pemisahan Kekuasaan. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Agung Barok Pratama, M.H

Peraturan DPR Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR melalui Pasal 228A memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat negara yang pengangkatannya melalui mekanisme persetujuan atau pemilihan oleh DPR. Ketentuan tersebut memunculkan kontroversi karena dinilai memperluas fungsi pengawasan DPR yang secara konstitusional hanya ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perluasan fungsi pengawasan DPR dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 ditinjau dari teori pemisahan kekuasaan serta menganalisis implikasi yuridisnya terhadap penguatan negara hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 memperluas fungsi pengawasan DPR melalui kewenangan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang pengangkatannya melibatkan DPR. Perluasan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan karena tidak memiliki dasar kewenangan yang tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU MD3, mengandung ketidakjelasan norma, serta berpotensi mengaburkan batas kewenangan DPR dengan lembaga negara lain. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap prinsip negara hukum, berupa belum terpenuhinya kepastian hukum, asas legalitas, perlindungan hak, dan prinsip pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, Pasal 228A perlu disempurnakan melalui pengaturan yang lebih jelas dan berlandaskan undang-undang agar pelaksanaan fungsi pengawasan DPR tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan mekanisme checks and balances.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan; DPR; Pemisahan Kekuasaan; *Checks and Balances*; Pejabat Negara

ABSTRACT

Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 concerning the Rules of Procedure, through Article 228A, grants the House of Representatives the authority to conduct periodic evaluations of state officials whose appointments are carried out through mechanisms of approval or election by the House of Representatives. This provision has generated controversy because it is considered to expand the oversight function of the House beyond its constitutional scope, which is primarily limited to supervising the implementation of laws and government policies. This study aims to analyze the expansion of the oversight function of the House of Representatives in Regulation Number 1 of 2025 in light of the theory of separation of powers and to examine its juridical implications for strengthening the rule of law in Indonesia.

This study employs a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources obtained through library research, and are analyzed prescriptively using grammatical, systematic, and teleological interpretation methods.

The findings indicate that Article 228A of Regulation of the DPR Number 1 of 2025 expands the DPR's oversight function by authorizing periodic evaluations of state officials whose appointments involve the DPR. However, this expansion is not fully consistent with the principle of separation of powers because it lacks an explicit legal basis in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Law on the MPR, DPR, DPD, and DPRD (MD3 Law), contains ambiguous legal provisions, and has the potential to blur the constitutional boundaries between the DPR and other state institutions. Furthermore, the study finds that this provision gives rise to juridical implications for the rule of law, including legal uncertainty, non-compliance with the principle of legality, inadequate protection of rights, and potential disruption of the principle of the distribution of powers. Therefore, Article 228A should be revised through clearer statutory regulation to ensure that the DPR's oversight function remains consistent with the principles of the rule of law and the constitutional mechanism of checks and balances.

Keywords: *House of Representatives (DPR); Separation of Powers; Checks and Balances; State Officials.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Perluasan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Ditinjau dari Teori Pemisahan Kekuasaan”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, saran, serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu penulis dalam memperoleh berbagai referensi dan bahan pustaka yang diperlukan.
8. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta pengorbanan baik secara moril maupun materiil.
9. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam proses penelitian serta penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca, serta dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum.

Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 2 Juni 2026



Fitriana Widhia Astuti
NIM. 10322106

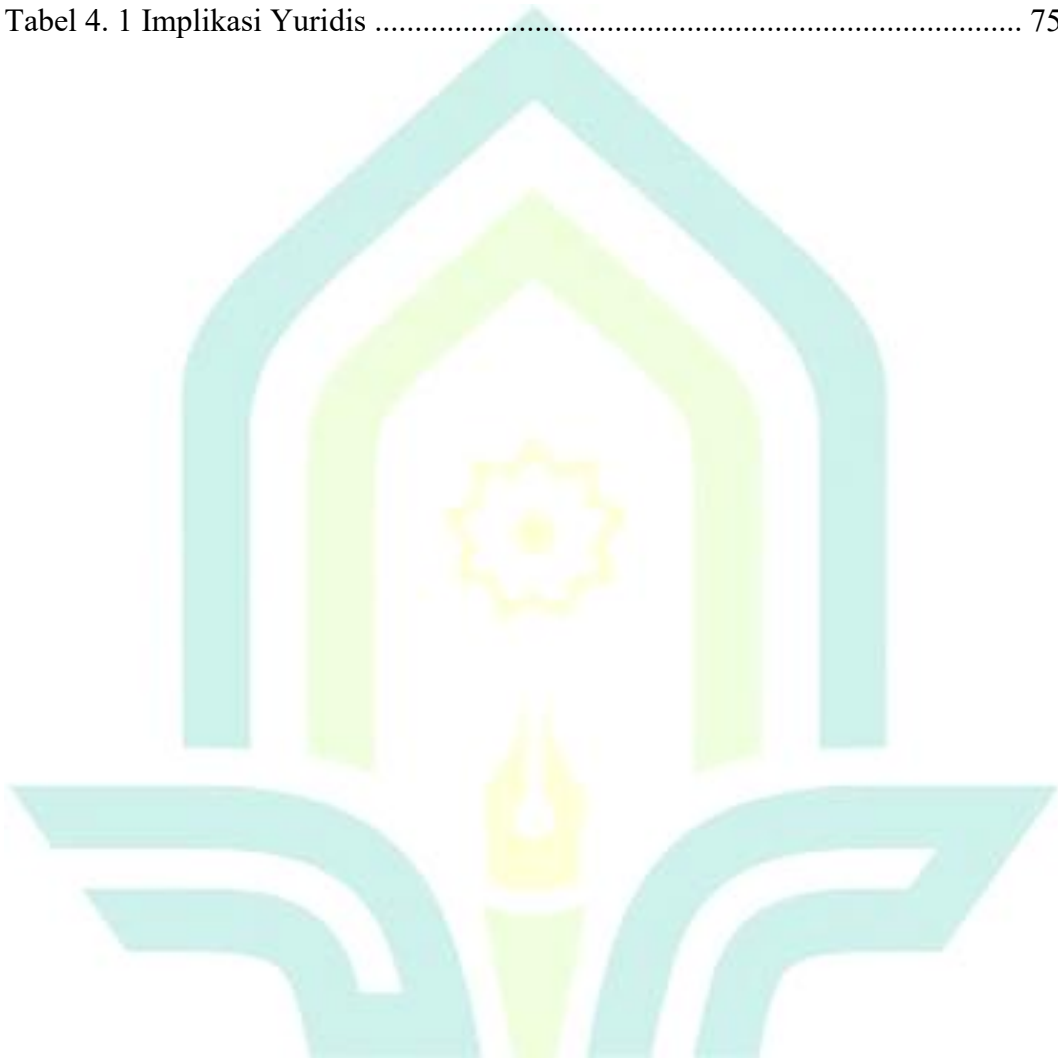
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN DAN KEWENANGAN.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Pengawasan DPR.....	21
B. Konsep Perluasan Fungsi Pengawasan.....	23
C. Konsep Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan.....	26
D. Teori Pemisahan Kekuasaan (<i>Separation of Powers</i>)	29
E. Hubungan DPR dan Eksekutif Dalam Perspektif <i>Checks and Balances</i>	32
F. Konsep Evaluasi dan Akuntabilitas Pejabat Negara.....	34
G. Konsep Negara Hukum.....	38

BAB III PERLUASAN FUNGSI PENGAWASAN DPR DALAM PERATURAN NO.1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DPR DITINJAU DARI TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN.....	41
A. Problematika Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPR.....	41
B. Perluasan Fungsi Pengawasan DPR Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025.....	47
C. Ketidaksesuaian Perluasan Fungsi Pengawasan DPR Dalam Pasal 228A dengan Teori Pemisahan Kekuasaan.....	52
BAB IV IMPLIKASI YURIDIS PERLUASAN FUNGSI DPR TERHADAP PENGUATAN NEGARA HUKUM.....	67
A. Tidak Terpenuhi Prinsip Kepastian Hukum Dalam Perluasan Fungsi Pengawasan DPR	67
B. Tidak Terjaganya Prinsip Pembagian Kekuasaan Dalam Perluasan Fungsi Pengawasan DPR.....	71
C. Tidak Optimalnya Perlindungan Hak Dalam Pelaksanaan Evaluasi.....	72
D. Tidak Terpenuhi Asas Legalitas Dalam Pembentukan Kewenangan....	74
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3. 1 Fungsi Pengawasan Ideal DPR	42
Tabel 3. 1 Bentuk Perluasan.....	46
Tabel 4. 1 Implikasi Yuridis	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan sebagai norma tertinggi dalam tatanan hukum di Indonesia. Dalam konstitusi tersebut, penyelenggaraan kekuasaan negara dilaksanakan berdasarkan prinsip pembagian dan pemisahan kekuasaan guna menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Prinsip tersebut diwujudkan melalui pembagian fungsi negara ke dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berhubungan bersamaan mekanisme *checks and balances*. Berdasarkan skema tersebut, setiap lembaga negara diberikan kewenangan tertentu sekaligus dibatasi oleh kewenangan lembaga negara lainnya guna menjaga keseimbangan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berdasarkan pada UUD 1945 pasal 20A ayat 1 menyatakan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.¹ Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan instrumen konstitusional yang diberikan kepada DPR dalam mengawasi implementasi undang-undang dan kebijakan pemerintah supaya selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi, serta kepentingan masyarakat.² Perkembangan hukum ketatanegaraan menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Dinamika tersebut salah satunya tercermin pada Peraturan DPR Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR yang menambahkan ketentuan Pasal 228A. Ketentuan tersebut membuka kesempatan DPR untuk melakukan

¹ Diki Pranata Kusuma, 'Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi DPR RI Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Konstitusi*, 2.1 (2016), 1–23.

² Fany Krisdianto and Dodi Jaya, 'Urgensi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Jabatan Publik', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.2 (2024), 2355–69 <<https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.7129>>.

evaluasi secara berkala terhadap pejabat negara yang proses pengangkatannya menggunakan mekanisme persetujuan atau pemilihan oleh DPR sesuai norma hukum yang berlaku. Pengaturan ini kemudian menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum tata negara karena dinilai memperluas ruang lingkup fungsi pengawasan DPR yang sebelumnya lebih berorientasi pada pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang.³

Kontroversi ini muncul karena kewenangan evaluasi terhadap pejabat negara menurut ketentuan Pasal 228A tidak secara eksplisit ditemukan dalam ketentuan Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keadaan tersebut menimbulkan dugaan bahwa Pasal 228A telah memberikan ruang kewenangan baru kepada DPR yang tidak secara tegas diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 maupun undang-undang sebagai dasar pembentukannya. Apabila dugaan tersebut terbukti, maka pengaturan dalam Peraturan DPR berpotensi bertentangan dengan konstusionalitas karena norma yang lebih rendah tidak dapat memperluas kewenangan yang telah dibatasi oleh norma yang lebih tinggi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar kewenangan DPR dalam melakukan evaluasi terhadap pejabat negara melalui instrumen tata tertib internal lembaga. Dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, muncul persoalan apakah suatu peraturan internal DPR dapat memperluas ruang lingkup kewenangan konstusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, atau justru telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi sehingga menimbulkan persoalan konstusional yang perlu diuji secara yuridis.

³ Yutirsa Yunus and Reza Faraby, 'REDUKSI FUNGSI ANGGARAN DPR DALAM KERANGKA CHECKS AND BALANCES Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 REDUCTION', *Jurnal Yudisial*, 7.2 (2014), 197–212.

Pengaturan tersebut juga memunculkan kekhawatiran terhadap independensi lembaga negara tertentu, khususnya lembaga yudikatif dan lembaga negara independen yang pejabatnya memperoleh persetujuan atau dipilih melalui mekanisme DPR. Evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh DPR berpotensi menimbulkan hubungan ketergantungan politik antara pejabat negara dengan lembaga legislatif. Apabila evaluasi tersebut dikaitkan dengan keberlanjutan jabatan atau penilaian terhadap kinerja pejabat negara, maka terdapat kemungkinan munculnya tekanan politik yang dapat memengaruhi independensi pejabat dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Kondisi demikian berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pengawasan legislatif dengan kewenangan cabang kekuasaan lainnya.

Dalam teori pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan Montesquieu melalui karya *De l'Esprit des Lois*, penyelenggaraan kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun dalam perkembangan negara modern teori tersebut mengalami penyesuaian melalui konsep *checks and balances*, yang semuanya mempunyai batas kewenangan yang harus dihormati. Pengawasan antar lembaga negara memang dimungkinkan sebagai bagian dari mekanisme keseimbangan kekuasaan, namun pengawasan tersebut tidak boleh berkembang menjadi bentuk intervensi yang memasuki ranah kewenangan lembaga negara lain.⁴ Atas dasar tersebut, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah kewenangan evaluasi pejabat negara yang diberikan kepada DPR melalui Pasal 228A masih merupakan bentuk pengawasan yang konstitusional atau justru telah bergeser menjadi bentuk perluasan kewenangan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih antar cabang kekuasaan.⁵

⁴ Feiby S. Wewengkang Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, 'PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA', *Lex Administratum*, 12.5 (2023).

⁵ Ahmad Yani, 'SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA : PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System : Theory and Practice Approaches of 1945 ' Constitution) Abstrak', *Jurnal Ilmiah Kebijakan*, 2018, 119–35.

Urgensi penelitian ini semakin penting mengingat pengaturan mengenai evaluasi pejabat negara dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 merupakan kebijakan hukum yang relatif baru dan masih menimbulkan berbagai perbedaan pandangan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tata negara. Sejumlah penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pengujian konstiusionalitas Pasal 228A, perlindungan independensi lembaga negara, serta implikasi politik dari pemberian kewenangan evaluasi oleh DPR. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji Pasal 228A dengan menjadikan teori pemisahan kekuasaan sebagai pisau analisis utama untuk menguji batas konstiusional pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menilai apakah Pasal 228A sesuai dengan konstitusi, tetapi juga menganalisis apakah kewenangan evaluasi berkala tersebut masih berada dalam koridor pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) dan mekanisme *checks and balances* atau justru telah bergeser menjadi bentuk perluasan kewenangan legislatif yang melampaui batas konstiusionalnya.⁶ Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengintegrasikan kajian konstiusionalitas Pasal 228A dengan teori pemisahan kekuasaan sebagai instrumen analisis untuk menentukan batas antara pengawasan yang konstiusional dan perluasan kewenangan yang berpotensi inkonstitusional, sehingga memberikan perspektif yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan kajian hukum secara komprehensif untuk menilai kesesuaian perluasan fungsi pengawasan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara dengan prinsip pemisahan kekuasaan serta menganalisis implikasi yuridis yang ditimbulkannya terhadap hubungan antarlembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perluasan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Ditinjau dari Teori Pemisahan Kekuasaan.”

⁶ Nurul Huda, *Buku Hukum Lembaga Negara.Pdf*, 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang memerlukan kajian lebih lanjut sehingga penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perluasan fungsi pengawasan DPR dalam peraturan No.1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPR ditinjau dari teori pemisahan kekuasaan?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis perluasan fungsi DPR dalam penguatan prinsip negara hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis perluasan fungsi pengawasan DPR dalam peraturan No.1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPR yang ditinjau dari teori pemisahan kekuasaan
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis perluasan fungsi DPR dalam penguatan prinsip negara hukum

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penyusunan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama dibidang hukum tata negara terkait kajian fungsi pengawasan legislatif dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa, baik dalam konteks perluasan wewenang maupun legislatif maupun penerapan teori pemisahan kekuasaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan mampu berkontribusi sebagai bahan pertimbangan pembuat kebijakan, khususnya DPR dan pembentuk

peraturan perundang-undangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kewenangan agar sesuai dengan *checks and balances*. Penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat, akademisi maupun praktisi hukum terkait implikasi perluasan fungsi pengawasan DPR terhadap penguatan negara hukum.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation Of Power*)

Teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) merupakan teori fundamental dalam hukum tata negara yang bertujuan membatasi pelaksanaan kekuasaan negara agar tidak terpusat pada satu lembaga. Pembatasan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) serta menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum.⁷ Dengan adanya pembatasan tersebut, setiap cabang kekuasaan menjalankan fungsi yang berbeda sesuai dengan kewenangannya, sehingga tidak terjadi dominasi ataupun intervensi yang melampaui batas kewenangan konstitusional.⁸

Konsep pemisahan kekuasaan dikemukakan oleh Montesquieu dalam *De l'Esprit des Lois* yang diterbitkan pada tahun 1748. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif yang berwenang membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yang berwenang melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang berwenang menyelenggarakan peradilan. Montesquieu berpendapat bahwa ketiga cabang kekuasaan tersebut harus dijalankan oleh lembaga yang berbeda dan tidak saling mencampuri kewenangannya, karena apabila kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada dalam satu tangan, maka akan

⁷ Ghaida Raisya As-Syifa Azhari S. Fodhi, Eky Lestari, Tyara Fridayanti Nuramalina, 'Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang', *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 3.3 (2024) <<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3872>>.

⁸ Hedwig Adianto dan Tinton Ditisrama, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Amerta Media, 2024).

membuka peluang lahirnya pemerintahan yang sewenang-wenang.⁹ Pemisahan kekuasaan menjadi instrumen utama untuk menjaga kebebasan warga negara sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara.¹⁰

Pada dasarnya, teori pemisahan kekuasaan Montesquieu tidak diterapkan secara mutlak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia lebih menerapkan prinsip pembagian atau distribusi kekuasaan (*distribution of powers*) yang dipadukan dengan mekanisme *checks and balances*.¹¹ Artinya, kekuasaan negara memang didistribusikan kepada berbagai lembaga negara sesuai fungsi konstitusionalnya, tetapi antar lembaga tetap dimungkinkan adanya hubungan fungsional dalam bentuk saling mengawasi dan mengimbangi sepanjang tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh konstitusi.¹² Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menempatkan cabang-cabang kekuasaan sebagai institusi yang sepenuhnya terpisah, melainkan sebagai lembaga yang saling mengendalikan untuk menjaga keseimbangan penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam konteks tersebut, fungsi pengawasan DPR merupakan salah satu bentuk pelaksanaan mekanisme *checks and balances* terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, fungsi pengawasan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang tanpa batas. DPR tetap harus menjalankan kewenangannya sesuai atribusi yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-

⁹ AHMAD FACHRIAL, “KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN PERIODE 2018-2023 MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH,” 2023.

¹⁰ Annisa Zahra Adrian, dkk. “Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. April (2024): 1–12, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA*, 2nd edn (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

¹² Yani, “SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA : PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System : Theory and Practice Approaches of 1945 ’ Constitution).”

undangan. Apabila pelaksanaan fungsi pengawasan berkembang hingga mencakup evaluasi terhadap pejabat negara yang berimplikasi pada kedudukan atau keberlangsungan jabatan pejabat tersebut tanpa dasar konstitusional yang jelas, maka perlu dinilai apakah kewenangan tersebut masih merupakan bentuk *checks and balances* atau justru telah bergeser menjadi perluasan kewenangan yang memasuki ranah cabang kekuasaan lain

Teori pemisahan kekuasaan dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menilai penerapan *separation of powers* secara murni di Indonesia, melainkan digunakan sebagai landasan konseptual untuk menguji batas-batas kewenangan antar cabang kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip *distribution of powers* dan *checks and balances*. Oleh karena itu, teori ini menjadi pisau analisis untuk menilai apakah perluasan fungsi pengawasan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 masih berada dalam koridor pembagian kekuasaan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau justru telah melampaui batas kewenangan konstitusional DPR sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan hubungan antar lembaga negara.

2. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan ialah kekuasaan hukum yang dimiliki suatu lembaga negara guna bertindak dalam ranah hukum publik yang sumbernya berasal dari perundang-undangan. Artinya dalam setiap tindakan yang dilakukan harus mengacu pada kewenangan yang sah.¹³ Ia membagi sumber kewenangan dalam beberapa kategori seperti atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁴ Atribusi ialah pemberian kewenangan secara langsung oleh pembentuk UU atau konstitusi kepada suatu organ negara. Dengan kata lain, kewenangan untuk memberi atribusi ini biasanya

¹³ Danel Aditia Situngkir, 'Mengenal Teori Demokrasi Dan Kewenangan Dalam Ilmu Hukum', *Ensiklopedia of Journal*, 5.4 (2023), 8–14.

¹⁴ Grace Sharon, 'TEORI WEWENANG DALAM PERIZINAN', *Jurnal Justiciabelen*, 3.1 (2020).

ditentukan melalui pembagian kekuasaan yang diatur dalam UUD.¹⁵ Delegasi adalah pemberian kewenangan yang diberikan oleh satu organ negara kepada organ negara lainnya, di mana dalam hal ini kewenangan serta tanggung jawabnya akan bergeser ke pihak yang menerima delegasi. Delegasi harus dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak boleh diartikan secara tersirat.¹⁶ Terakhir, Mandat adalah pemberian kewenangan untuk bertindak atas nama orang yang memberikan mandat, namun tanggung jawab tetap berada di tangan orang yang memberikan mandat. Dari segi sifatnya, mandat termasuk jenis administratif dan wajib memiliki hubungan hierarki antara orang yang memberi mandat dan orang yang menerima mandat.¹⁷

Dalam penelitian ini, teori kewenangan Philipus M. Hadjon digunakan sebagai pisau analisis untuk menguji dasar hukum kewenangan DPR dalam Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR. Analisis dilakukan dengan menelusuri sumber kewenangan DPR berdasarkan tiga bentuk kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Apabila kewenangan evaluasi terhadap pejabat negara telah diberikan secara tegas oleh UUD NRI Tahun 1945 atau undang-undang, maka kewenangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kewenangan yang sah. Sebaliknya, apabila kewenangan tersebut tidak berasal dari atribusi, delegasi, maupun mandat, maka pengaturan Pasal 228A berpotensi merupakan perluasan kewenangan yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Oleh karena itu, teori kewenangan digunakan untuk menilai legalitas pembentukan kewenangan evaluasi dalam Pasal 228A serta menentukan apakah pengaturan tersebut masih berada dalam batas

¹⁵ dan Neni Kumayas Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, 'KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI DESA MAHANGIANG KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN KEPULAUAN SITARO', *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018).

¹⁶ Oleh Dianto and others, 'Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat', *Jurnal Education and Development*, 8.3 (2020), 561838.

¹⁷ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, 1st edn (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016).

kewenangan yang diberikan kepada DPR atau telah melampaui kewenangan konstitusionalnya.



F. Penelitian Yang Relevan

Peneliti mencantumkan beberapa penelitian-penelitian yang relevan. Penelitian-penelitian yang relevan ini digunakan untuk mencari persamaan, perbedaan, dan kebaruan yang penelitian peneliti tulis. Adapun deskripsi penelitian yang relevan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Windy Rizky Putri dan M Sadam Husin, (2025) <i>Implikasi Yuridis Kewenangan DPR dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman</i>	Penelitian menggunakan teori kewenangan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif Hasil penelitian kewenangan DPR bisa menciptakan kesempatan untuk politik hukum dan membuat hukum tidak lagi berada di atas segala-galanya. Jika seorang hakim merasa terganggu oleh penilaian dari DPR, mereka mungkin akan mempertimbangkan faktor-faktor politik saat memutuskan kasus tersebut. Regulasi ini harus diperiksa ulang agar tetap seimbang	Keduanya sama-sama mengkaji dasar hukum dan objek analisis yang sama, yaitu Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 tentang Tatib DPR yang menyebutkan adanya evaluasi berkala DPR terhadap pejabat seperti hakim MK dan MA.	Penelitian terdahulu khusus mengkaji implikasi kewenangan DPR dalam mengevaluasi dan mencopot hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sehingga ruang lingkupnya terbatas pada kekuasaan kehakiman dan dampaknya terhadap independensi peradilan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji perluasan fungsi pengawasan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1

		antara kekuasaan dan independensi peradilan		Tahun 2025, ditinjau dari teori pemisahan kekuasaan. Selain itu, penelitian saya juga menganalisis implikasi yuridisnya terhadap penguatan negara hukum.
2.	Penelitian oleh Hasmiyati, Lukman Ansar, Tarmizi, A. Sultan Sulfian, (2025) <i>Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR</i>	Penelitian menggunakan teori Hierarki peraturan-perundang undangan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan meskipun dimaksudkan untuk menguatkan fungsi pengawasan, pasal ini menyebabkan berbagai problematika penting, di antaranya mengganggu independensi lembaga negara (terutama lembaga yudikatif), melanggar prinsip prosedur hukum yang adil, adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta ketidaksesuaian dengan	Keduanya sama-sama membahas terkait pasal 228A memperluas kewenangan DPR untuk mengadakan evaluasi kepada pejabat negara seperti hakim MK, MA dan pejabat negara lainnya.	Penelitian Hasmiyati dkk. lebih menitikberatkan pada analisis revisi Pasal 228A dengan menyoroti potensi intervensi terhadap lembaga negara, <i>abuse of power, due process of law</i> , dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian Anda berfokus pada analisis bentuk perluasan fungsi pengawasan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara ditinjau dari teori pemisahan kekuasaan, kemudian mengkaji implikasi yuridisnya terhadap penguatan negara hukum, khususnya dari aspek kepastian hukum, <i>checks and balances</i> , dan

		hierarki peraturan perundang-undangan.		akuntabilitas, serta menguji legalitas kewenangan DPR menggunakan teori kewenangan Philipus M. Hadjon.
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Tawakkal, (2025), <i>Konstitusionalitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Melalui Instrumen Hukum Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</i>	Penelitian menggunakan teori konstitusionalitas dengan metode penelitian hukum yuridis normatif Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara teoretis Peraturan DPR hanya berlaku secara internal dan tidak mempunyai dasar konstitusional untuk dijadikan sebagai instrumen hukum yang menimbulkan akibat berupa pemberhentian pimpinan lembaga negara dengan alasan pelaksanaan fungsi pengawasan. Di samping itu, fungsi pengawasan DPR yang semula telah dibatasi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya pergeseran. Melalui	Keduanya sama-sama membahas terkait fungsi pengawasan DPR pada pasal 228A tatib DPR dalam Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025.	Penelitian terdahulu berfokus pada konstitusionalitas Pasal 228A sebagai instrumen hukum Tata Tertib DPR serta menilai apakah ketentuan tersebut masih termasuk fungsi pengawasan DPR sedangkan penelitian ini fokus utamanya bukan hanya menguji konstitusionalitas Pasal 228A, tetapi menganalisis bentuk perluasan fungsi pengawasan DPR melalui teori pemisahan kekuasaan (Montesquieu yang diimplementasikan dalam prinsip <i>distribution of powers</i> dan <i>checks and balances</i>) serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap penguatan negara

		perubahan terhadap Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, ruang lingkup fungsi pengawasan DPR menjadi lebih luas sehingga berimplikasi terhadap lembaga yudikatif maupun lembaga negara independen lainnya.		hukum, meliputi aspek kepastian hukum, <i>checks and balances</i> , dan akuntabilitas sehingga penelitian ini memiliki ruang lingkup analisis yang lebih luas dibandingkan penelitian tersebut.
--	--	--	--	---

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, meskipun seluruh penelitian mengkaji Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR, tetap berbeda dimana penelitian terdahulu berfokus pada konstitusionalitas Pasal 228A, dampak pemberian kewenangan evaluasi terhadap independensi lembaga negara pada lembaga yudikatif, potensi politisasi hukum, serta akibat yang ditimbulkan terhadap prinsip *checks and balances* dengan menitikberatkan pada analisis hierarki peraturan perundang-undangan dan kedudukan Peraturan DPR sebagai peraturan internal. Sementara penelitian ini menganalisis bentuk perluasan fungsi pengawasan DPR melalui teori pemisahan kekuasaan dan teori kewenangan. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis dari perluasan fungsi pengawasan tersebut terhadap penguatan negara hukum dengan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, prinsip *checks and balances*, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis yang lebih komprehensif mengenai batas konstitusional fungsi pengawasan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara, tidak hanya dari perspektif konstitusionalitas norma, tetapi juga melalui pengujian legalitas sumber kewenangan serta implikasi yuridisnya terhadap penguatan negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum-normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap dokumen-dokumen hukum dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli.¹⁸ Dalam penelitian ini, akan diterapkan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR, serta dampaknya terhadap teori pemisahan kekuasaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah cara untuk menganalisis dan mempelajari peraturan hukum yang berlaku terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi saat ini. Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan juga berasal dari perspektif serta teori yang berkembang di bidang ilmu hukum.¹⁹ Dengan menelaah berbagai pandangan dan teori dalam ilmu hukum, peneliti berpotensi memperoleh gagasan yang menciptakan pemahaman, konsep, dan asas hukum yang selaras dengan persoalan yang sedang dibahas.²⁰

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur fungsi pengawasan DPR, khususnya Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR, serta menghubungkannya dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU MD3, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis perluasan fungsi pengawasan DPR melalui perspektif teori pemisahan kekuasaan dan teori kewenangan, sehingga dapat diketahui kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan dan negara hukum di Indonesia.²¹

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

¹⁹ Indra Tjahyadi Tamaulina Br. Sembiring, Irmawati, Muhammad Sabir, *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*, 1st edn (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023).

²⁰ Muhammad Syarif and others, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Padang: GET PRESS INDONESIA, 2024).

²¹ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian* (Jakarta: Damara Press, 2022).

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum berupa sumber hukum sekunder yang mempunyai beberapa jenis, seperti berikut:

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas atau kekuatan hukum yang resmi, seperti:²²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPR

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mencakup literatur dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel dalam jurnal hukum, pendapat para pakar.²³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis mengenai konsep fungsi pengawasan DPR, teori pemisahan kekuasaan, teori kewenangan, serta prinsip negara hukum sebagai landasan dalam mengkaji ketentuan Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menguraikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti penjelasan undang-undang, ensiklopedia hukum, serta indeks majalah hukum.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah hukum dan mendukung penelusuran sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih sistematis dan komprehensif.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada kajian ini melalui studi Pustaka, yaitu cara mencari sekaligus mempelajari data tekstual tentang hukum yang bersumber dari

²² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)

²³ *Ibid*

²⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi*, 1st edn (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

berbagai referensi dan sudah diterbitkan secara luas, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan dengan teknik menelaah, mengamati, memperoleh keterangan lisan, atau mencari informasi melalui internet atau situs web. Dalam penelitian ini, teknik studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun bahan hukum yang berkaitan dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU MD3, serta literatur mengenai teori pemisahan kekuasaan, teori kewenangan, dan negara hukum sebagai dasar analisis terhadap objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap inventarisasi dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, tahap identifikasi dilakukan untuk menelaah serta memilih bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, sekaligus memastikan relevansi, keabsahan, dan tingkat otoritas setiap sumber hukum yang digunakan. Setelah itu, dilakukan klasifikasi, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta berdasarkan tingkat relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian.²⁵ Tahap terakhir adalah sistematisasi, yaitu menyusun bahan hukum secara runtut, logis, dan terstruktur agar memudahkan proses analisis serta menghindari adanya pertentangan antar norma hukum.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diinventarisasi, diidentifikasi, diklasifikasikan, dan disistematisasi selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengolahan tersebut bertujuan untuk memperoleh jawaban atas isu hukum mengenai perluasan fungsi pengawasan DPR dalam Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR, kesesuaiannya dengan teori pemisahan kekuasaan, serta implikasi yuridisnya terhadap penguatan negara hukum di Indonesia.²⁶

²⁵ Solikin.

²⁶ F. D. Tiyas, V. W., Hamzani, A. I., dan Aryani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*, 1st edn (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2016).

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah dengan cara interpretasi (penafsiran) terhadap sumber hukum yang telah diolah. Metode penafsiran yang digunakan, berupa:²⁷

- a. Penafsiran gramatikal atau menurut tata bahasa adalah metode pemberian makna pada kata sesuai dengan penggunaannya dalam bahasa hukum. Pada penelitian ini, penafsiran gramatikal diterapkan untuk menginterpretasikan makna kata dan frasa dalam Pasal 228A pada regulasi Tata Tertib DPR sesuai dengan bahasa hukum.
- b. Penafsiran sistematis, yaitu metode interpretasi di mana suatu istilah atau kata yang muncul lebih dari sekali dalam satu pasal atau UU harus bermakna serupa pada seluruh pasal atau UU tersebut. Pada penelitian ini, penafsiran sistematis digunakan untuk memahami hubungan antara Pasal 228A dengan ketentuan lain dalam Tata Tertib DPR serta ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi
- c. Penafsiran teleologis, yakni mencari tujuan dari peraturan perundang-undangan. Pada kajian ini, penafsiran teleologis digunakan untuk menilai tujuan pembentukan ketentuan perluasan fungsi pengawasan DPR serta kesesuaiannya dengan prinsip pemisahan kekuasaan.

Sifat analisis penelitian ini yaitu preskriptif, karena dimaksudkan guna memberikan argumen hukum berdasarkan temuan penelitian.²⁸ Argumen-argumen dilakukan untuk menawarkan preskripsi atau memberikan evaluasi mengenai apa yang secara hukum benar atau salah, serta apa yang semestinya atau wajib dilakukan sesuai hukum, berdasarkan norma hukum, prinsip, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan realitas atau fenomena hukum yang diteliti. Teknik penyimpulan dalam penelitian ini yakni deduktif, merupakan penarikan kesimpulan dari berbagai hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab yang penulis jabarkan dalam sistematika penulisan ini. Berikut sistematika dalam skripsi ini:

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022).

²⁹ Nanda Amalia and others, 'Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar', *Lex Privatum* (Lampung: CV. Laduny Aliftama, 2019), 2.

1. BAB I

Bagian ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

2. BAB II

Bagian ini merupakan landasan Teoritis, berisi teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian yang akan digunakan sebagai kerangka berpikir sekaligus acuan dalam penulisan penelitian ini.

3. BAB III

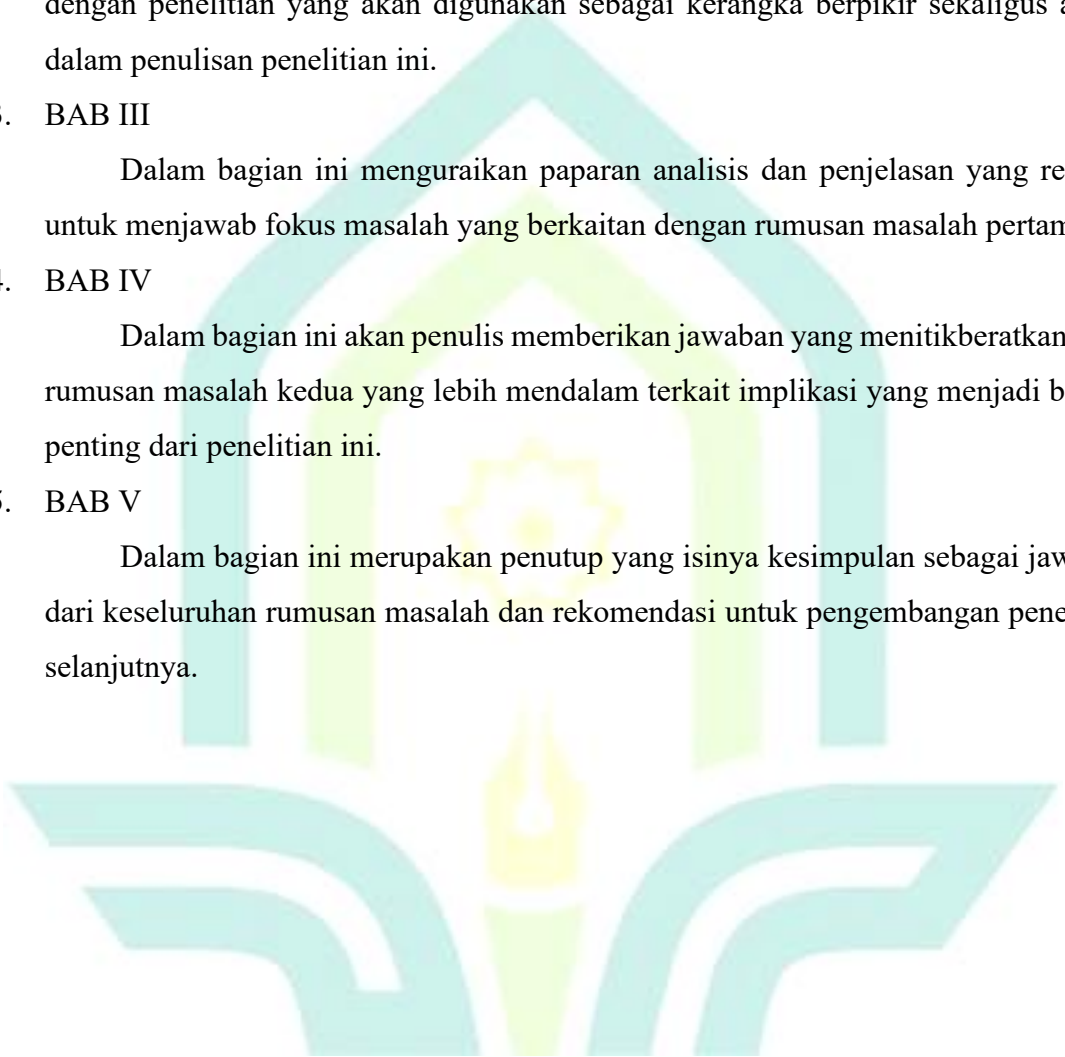
Dalam bagian ini menguraikan paparan analisis dan penjelasan yang relevan untuk menjawab fokus masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama

4. BAB IV

Dalam bagian ini akan penulis memberikan jawaban yang menitikberatkan pada rumusan masalah kedua yang lebih mendalam terkait implikasi yang menjadi bagian penting dari penelitian ini.

5. BAB V

Dalam bagian ini merupakan penutup yang isinya kesimpulan sebagai jawaban dari keseluruhan rumusan masalah dan rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sekaligus analisis perluasan fungsi pengawasan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara ditinjau dari teori pemisahan kekuasaan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

Pertama, Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 memperluas fungsi pengawasan DPR dari pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah menjadi evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang pengangkatannya melibatkan DPR. Perluasan tersebut tampak pada perubahan objek pengawasan, mekanisme evaluasi, dan hasil evaluasi yang bersifat mengikat. Ditinjau dari teori pemisahan kekuasaan Montesquieu yang dikontekstualisasikan melalui prinsip *distribution of powers* dan *checks and balances*, penguatan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan mekanisme yang sah untuk menjaga akuntabilitas. Namun, Pasal 228A belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan karena tidak memiliki dasar kewenangan yang tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU MD3, mengandung ketidakjelasan norma, serta berpotensi mengaburkan batas kewenangan DPR dengan lembaga negara lain.

Kedua, perluasan fungsi pengawasan DPR melalui Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan implikasi yuridis terhadap prinsip negara hukum, berupa belum terpenuhinya prinsip kepastian hukum, berpotensi mengganggu prinsip pembagian kekuasaan, belum optimalnya perlindungan hak bagi pejabat negara yang dievaluasi, serta belum terpenuhinya asas legalitas karena kewenangan evaluasi tidak memiliki dasar atribusi yang tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU MD3. Oleh karena itu, pengaturan Pasal 228A perlu disesuaikan dengan prinsip negara hukum agar pelaksanaan fungsi pengawasan DPR tetap berlandaskan pada kewenangan yang sah, menjamin kepastian hukum, menjaga keseimbangan pembagian kekuasaan, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Praktis

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, disarankan untuk melakukan revisi terhadap Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 dengan memperjelas subjek yang menjadi objek evaluasi, ruang lingkup kewenangan DPR, mekanisme evaluasi, serta akibat hukum hasil evaluasi agar tidak menimbulkan multitafsir dan tetap sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 serta UU MD3. Selain itu, ketentuan mengenai hasil evaluasi yang bersifat mengikat perlu dirumuskan kembali menjadi bersifat rekomendatif agar fungsi pengawasan DPR tetap berada dalam ranah kontrol politik dan tidak memengaruhi kedudukan maupun independensi pejabat atau lembaga negara lain. Apabila diperlukan pengaturan mengenai evaluasi terhadap pejabat negara, kewenangan tersebut sebaiknya diatur terlebih dahulu melalui undang-undang sebagai dasar atribusi kewenangan, bukan hanya melalui Peraturan DPR, sehingga memenuhi prinsip legalitas, menjamin kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan *distribution of powers* dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

2. Teoritis

Bagi akademisi, praktisi hukum, dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan kajian mengenai batas kewenangan fungsi pengawasan DPR, hubungan antar lembaga negara dalam sistem checks and balances, serta implikasi perluasan kewenangan lembaga negara terhadap prinsip negara hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan pemahaman masyarakat mengenai isu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Junaedi, Muhammad Jarnawansyah. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 1 <http://Jiip.stkipyapisdompnu.ac.id> (2025).
- Abdurrahman, Jafar. "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EVALUASI KINERJA PARA PEGAWAI DI KANTOR PEMERINTAHAN." *Jurnal PIONIR* 6, no. 1 (2017): 151–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/pjp.v6i1.3311>.
- Aditya Rahmadhony, Abdu Rahmat Rosyadi. "PERATURAN MPR, DPR, DAN DPD: INTERNAL REGULATION ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 19, no. 4 (2022).
- Alam, Ruben Nicholas, David Lestarius Immanuel Baeha, Kezia Estevania Christabel, Eliezer, and Rasji. "Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Ranah Research* 7, no. 5 (2025): 3509–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>.
- Alfikri, Muhammad Yulian, Uswah Arnisyi, Yumna Nur Azizah, Syaiman Noerikhsan A, and Nikmatul Mawaddah. "Evaluasi Kebijakan Publik: Pengertian, Teori Dan Karakteristik." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 6 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.316>.
- Alhakim, Valdy, Sinta Dewi, and Adrian Rompis. "Pembentukan Lembaga Independen Dalam Pengawasan Konten Digital : Studi Komparasi Hukum Antara Indonesia Dengan Australia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 9 (2024): 3627–43. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1150>.
- Amalia, Nanda, Peter Mahmud Marzuki, S Nasution, Billy Dicko Stepanus Harefa, Libertus Jehani, Zainuddin Ali, Djulaeka, et al. "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar." *Lex Privatum*. Lampung: CV. Laduny Aliftama, 2019.
- Anam, Syaiful dan Khairil Anwar. "Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik." *REFORMASI* 10, no. 1 (2020): 61–69.
- Annisa Zahra Adrian, TegarChristian Alam Muhammad Afir Ridho Azaby, and Siti Nurul Fadilah. "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. April (2024): 1–12. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Anwar, Misbakhul. "REKONSTRUKSI RELASI PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA." *AL MUNAZHZHARAH: Jurnal Hukum, Pemikiran Dan Keislaman* 10, no. 1 (2026).
- Aretha, Elvina, Hanifah Qurrotu Aini, and Muhamad Davindra Azhar. "Separation of Powers Dalam Dua Sistem Presidensial : Indonesia Dan Amerika Serikat." *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 05 (2025): 1550–56.
- Asmara, Galang. "Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945." *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.28>.

- Azhar, Mesy Azmiza. "Pelibatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pengisian Pejabat Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Azhari S. Fodhi, Eky Lestari, Tyara Fridayanti Nuramalina, Ghaida Raisya As-Syifa. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3872>.
- Bayu Dwi Anggono. "TERTIB JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA." *Masalah - Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>.
- Bustamin dan Ronny Jaya. "Urgensi Checks and Balances Kketatanegaraan Indonesi Dan Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (2019): 221-232.
- Bustanul Arifiena, Hedwig A. Maub, Mardi Candra. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara." *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 7 (2025).
- Cahya, Ananda Dwi. "Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Norma Ideal Dan Realitas Praktik Di Indonesia." *CONSTITUER: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2025): 16–29.
- Dediansyah, Ahmad. "Penguatan Fungsi Legeslasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 352–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.103>.
- Dianto, Oleh, Fitrah Hamdani, Dosen Institut, Ilmu Sosial, Ilmu Budaya, and Samawa Rea. "Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat." *Jurnal Education and Development* 8, no. 3 (2020): 561838.
- Ditisrama, Hedwig Adianto dan Tinton. *Hukum Tata Negara Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Amerta Media, 2024.
- FACHRIAL, AHMAD, and Mahasiswa. "KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN PERIODE 2018-2023 MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH," 2023.
- Fahira, Yumna. "SISTEM CHECKS AND BALANCES DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 6 (2025).
- Fuadi, Abdul Basid. "Pertanggung Jawaban Pribadi Dan Jabatan Dalam Hukum Administrasi Negara." *SUPREMASI HUKUM* 9, no. 2 (2020).
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Jakarta: Damera Press, 2022.
- HanantonWidodo. "Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi." *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 3 (2012): 419–36.

- Hantoro, Novianto M. "KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA." *NEGARA HUKUM* 3, no. 2 (2012): 153–80.
- . "KLASIFIKASI JABATAN DALAM KELEMBAGAAN NEGARA: PERMASALAHAN KATEGORI PEJABAT NEGARA." *NEGARA HUKUM* 7, no. 2 (2016).
- Hasmiyati, Lukman Ansar, Tarmizi, A. Sultan Sulfian. "Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR." *JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN* 3, no. 1 (2025): 1–8.
- Hidayati Zahra Bahri, Rosita Amalia Agustin. "PENERAPAN PRINSIP CHECK AND BALANCES DALAM HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI INDONESIA." *JURNAL E-DINAMIC LAW* 01, no. 01 (2022).
- Ismoyo, Jarot Digdo. *Teori Negara Hukum Modern*. 1st ed. Jambi: PT. Kenali Jaya, 2025.
- Iswandi, Kelik, and Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.
- Jimly Asshiddiqie. *PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA*. 2nd ed. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Johannes, Irfan Setiawan dan Ayu Widowati. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. 1st ed. Bandung: Rtujuh Media Printing, 2024.
- Khairul Hamdi.R, Siti Fatimah, Muhammad Zaenul Arif, George Soros Setiawan Day, Maris Zayyanurroihan. "POLITIK HUKUM TATA TERTIB DPR TENTANG PENCOPOTAN HAKIM MK, MA, KPK, DAN KAPOLRI: ANALISIS KEWENANGAN DAN IMPLIKASI TERHADAP INDEPENDENSI LEMBAGA NEGARA." *WIJAYA PUTRA LAW REVIEW* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/wpplr.v4i2.231>.
- Kholil Said, Irfandi, Imaro Sidqi. "Memperkuat Imparsialitas Bawaslu Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1076>.
- Krisdianto, Fany, and Dodi Jaya. "Urgensi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Jabatan Publik." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2355–69. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.7129>.
- Kusuma, Diki Pranata. "Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi DPR RI Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2016): 1–23.
- Latif, Abdul, and Hery Chariansyah. "Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2444–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Lestari, Irma Lusiyan dan Rahayu Septia. "Peran DPRD Dalam Pengawasan Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bintan Memberikan Gambaran Komprehensif Tentang Bagaimana DPRD Kabupaten

- Bintan.” *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 4 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/studi.v2i4.689>.
- Lina Indah Puspitasari¹, Fitri Atur Arum. “Problematisasi Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib).” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 271–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5298>.
- Mahardi, Yunita Agustin. “WEWENANG LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan).” Bengkulu, 2021.
- Marcelina Angelita Sahetapy, Virginia Wuarbanara, Sharllie Michella Chang, Moody Rizqy Syailendra. “KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM HUKUM TATANEGARA.” *Jurnal Multilingual* 5, no. 2 (2025): 339–53.
- Maskur, Suherman, Mustamin, Nasarudin, Ramdin, Erham. “Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025).
- Miriam Budiardjo. *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. 1st ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mohamad Hidayat Muhtar, Dkk. *DASAR-DASAR TEORI HUKUM TATA NEGARA Perspektif Dan Praktik*. Banten: Sada Penerbit, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Muksalmina dan Tasyukur. “DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 1–9.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. 1st ed. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.
- Nainggolan, Aprian Peniel, and Haposan Siallagan. “Mekanisme Checks and Balances Sistem Di Indonesia Menurut UUD 1945.” *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law* 01, no. 01 (2022): 108–27.
- Nugroho, Riant. “Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Dan Aukiliariatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” [Makpi.or.id](https://makpi.or.id/2025/09/23/legislatif-eksekutif-yudikatif-dan-auksiliariatif-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/), 2025. <https://makpi.or.id/2025/09/23/legislatif-eksekutif-yudikatif-dan-auksiliariatif-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/>.
- Panggabean, Daniel. “Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah.” *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 03, no. 01 (2022).
- Patra, Andi Ahsanulhaq A, and Adriana Mustafa. “Eksistensi Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Perspektif Siyasah Syariah.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 7982–89.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6740>.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (2025).

Poppy Primadana, Rasji Rasji. "Legal Review of the Mechanism of Commission III of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in Resolving Public Complaints : Tinjauan Yuridis Mekanisme Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Rangka Menyelesaikan Penga." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1404>.

Pratiwi, Cekli Setya, LL.M. Christina Yulita, Fauzi, and Shinta Ayu Purnamawati. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta, 2016.

Prayitno, Herman Bastiaji. "PROSES PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DIHUBUNGKAN DENGAN HAK UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT DPR-RI." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2021): 203–20.

Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas. "KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI DESA MAHANGIANG KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN KEPULAUAN SITARO." *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018).

Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, Feiby S. Wewenggang. "PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2023).

Ricky Ignasius Siburian, Surip Stanislaus. "TRIAS POLITIKA: PENJAMIN KEBEBASAN POLITIK WARGA NEGARA Uraian Deskriptif Atas Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu." *SEMINAR NASIONAL FILSAFAT TEOLOGI*, 2025.

Rofiqul Umam Ahmad. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Pejabat Publik Pada Komisi Negara Independen." *Jurnal Identitas Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan, & Penghapusan Diskriminasi* 04, no. September (2024).

Rohmah, Elva Imeldatur. "DINAMIKA OVERLAPPING KEWENANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN NEGARA." *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 13, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>.

Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia : Antara Rechtsstaat Dan Rule Of." *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167> Info.

Said, Abd Razak, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 361–76. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>.

- Salam, Hidayat. "DPR Bisa Evaluasi Pejabat Negara, Independensi Lembaga Negara Kian Terancam." Kompas. id, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/dpr-bisa-evaluasi-pejabat-negara-independensi-lembaga-negara-kian-terancam>.
- Santio, Erik, and Bahder Johan Nasution. "ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).
- Sarip, and Nur Rahman. "Separation Of Power: Berpisah Untuk Bertemu." *Jurnal De Jure Muhammadiyah* 4, no. 2 (2020): 15–30.
- Sharon, Grace. "TEORI WEWENANG DALAM PERIZINAN." *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2020).
- Silalahi, Wilma. *Keberadaan Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Situngkir, Danel Aditia. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8–14.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sugiman. "FUNGSI LEGISLASI DPR PASCA AMANDEMEN UUD NKRI 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–82.
- Sunarto. "PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR (Perbandingan Antara Era Orde Baru Dan Era Reformasi)." *INTEGRALISTIK* 29, no. 1 (2018): 84–96.
- Suparto. "TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN DAN KONSTITUSI MENURUT NEGARA BARAT DAN ISLAM." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 143–49.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) Dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Kontinental)." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 260–71.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Gresik: UNIGRES PRESS, 2022.
- Syarif, Muhammad, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji, Wisnu Graha, Tri Yanuaria, Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Asmah, et al. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Padang: GET PRESS INDONESIA, 2024.
- Tamaulina Br. Sembiring, Irmawati, Muhammad Sabir, Indra Tjahyadi. *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*. 1st ed. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023.
- Tasbir Rai. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>.
- Tiyas, V. W., Hamzani, A. I., dan Aryani, F. D. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan*

Bidang Ilmu Hukum. 1st ed. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2016.

- Tri Dian Aprilsesa, Muhammad Tahir, Siti Aminah, Marnita. "Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Upah Pada Buruh Dibawah Upah Minimum." *Al-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 585–92. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.1997>.
- Tyan Adi Kurniawan, Wilda Prihatiningtyas. "PROBLEMATIKA KEDUDUKAN TAP MPR DALAM UU NO . 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Yuridika* 27, no. 2 (2012): 121–40.
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2025).
- Wasti, Ryan Muthiara. "Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1587>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. RISTANSI: Riset Akuntansi*. 1st ed. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Widodo, Hananto. "PARAMETER PENGAWASAN POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." *Perspektif Hukum* 19, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v19i2.117>.
- Wiyanto, Andy. "PEMAKZULAN DAN PELAKSANAAN MEKANISME CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM." *NEGARA HUKUM* 4, no. 1 (2013): 125–51.
- Yani, Ahmad. "SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA : PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System : Theory and Practice Approaches of 1945 ' Constitution) Abstrak." *Jurnal Ilmiah Kebijakan*, 2018, 119–35.
- Yunus, Yutirsa, and Reza Faraby. "REDUKSI FUNGSI ANGGARAN DPR DALAM KERANGKA ChECKS AND BALANCES Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 REDUCTION." *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014): 197–212.
- Yusrizal DJ. "NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS MENURUT KONSTITUSI (UNDANG- UNDANG DASAR TAHUN 1945)." *MENARA Ilmu* XII, no. 79 (2018).
- Yusuf, Imam Maulana. "ETIKA DALAM WUJUD AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN." *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4, no. 4 (2017): 548–57.